



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin;
2. Tempat lahir : Balocci;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr Ratulangi No. 102 Kel. Turikale, Kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hamriyani, Binti H. Muhammad Anwar Kanai;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Regency Maros B DB No. 19, Kel. Turikale, Kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa II Hamriyani, binti H. Muhammad Anwar Kanai ditahan dengan jenis Penahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATMAWATI ARNI** dan terdakwa **HAMRIYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama*" melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **FATMAWATI ARNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HAMRIYANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar terdakwa **FATMAWATI ARNI** tetap ditahan.
5. Menyatakan agar terdakwa **HAMRIYANI** untuk ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu Hj Maemunah dengan tertulis 1 (satu) Biji emas rupiah asli yang dimana diberikan oleh maemunah dan yang menerima hamriyani, tanggal 04 Mei 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan gadai yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama HAMRIYANI dan pihak ke dua atas nama HJ. MAEMUNAH tanggal 09 Mei 2022.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hj. MAEMUNAH.

7. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan, ringan - ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan karena Terdakwa I merupakan ibu dari 3 (tiga) orang anak orang anak yang masih kecil - kecil yang masih butuh bimbingan kasih sayang dari ibunya dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa II yang menyatakan sangat menyesali perbuatannya, serta antara Terdakwa II dan korban Hj. Maemunah telah berdamai, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dijatuhkan hukuman percobaan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa I **FATMAWATI ARNI binti H. MUHAMMAD AMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **HAMRIYANI binti H. MUHAMMAD ANWAR KANAI**, pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 dan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat Lingkungan Talamangepe, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros, dan di Lingkungan Pacelle, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022, terdakwa I mendatangi saksi SUPIATI untuk menggadaikan sepetak sawah kepada orang tua saksi SUPIATI karena ada keperluan mendesak, namun karena uang orang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua saksi SUPIATI tidak mencukupi, terdakwa I meminta saksi SUPIATI untuk mencari orang lain yang mau menerima gadai sawah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi SUPIATI menyampaikan permintaan terdakwa I tersebut kepada temannya, yakni saksi HERLIA, dan saksi HERLIA menyampaikannya kembali kepada saksi korban Hj. MAEMUNAH (kakak dari saksi HERLIA), bahwa ada temannya yang ingin menggadaikan sepetak sawah dengan 1 (satu) ringgit emas dan 1 (satu) biji emas rupiah dan temannya tersebut sebelumnya sudah pernah menggadaikan sawah ke orang tua saksi SUPIATI dan pembayarannya lancar. Setelah mendengar penjelasan dari saksi HERLIA tersebut, saksi korban Hj. MAEMUNAH menyanggupi untuk menerima gadai sawah tersebut dan disepakati bahwa gadai sawah akan dilakukan di rumah saksi SUPIATI di Lingkungan Tamalangape, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, saksi korban Hj. MAEMUNAH bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di rumah orang tua saksi SUPIATI, di mana pada pertemuan tersebut juga ada Orang Tua saksi SUPIATI dan saksi HERLIA. Pada pertemuan tersebut, terdakwa I menyampaikan kepada saksi korban Hj. MAEMUNAH bahwa sepetak sawah yang akan digadaikan adalah milik terdakwa II yang terletak di Dusun Jawi-Jawi, Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kab. Maros karena suami terdakwa II sedang sakit dan membutuhkan biaya, dan uang hasil penjualan panen dari sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen dalam 1 (tahun), yakni sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per 1 (satu) kali panen akan diberikan kepada saksi korban Hj. MAEMUNAH.

- Bahwa saksi korban Hj. MAEMUNAH yang tertarik dan percaya dengan penjelasan terdakwa I tersebut kemudian menyetujui gadai sawah tersebut dan menyerahkan 1 (satu) biji emas rupiah yang diterima oleh terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan kwitansi tertanggal 04 Mei 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) biji emas rupiah tersebut telah diterima oleh terdakwa II. Kemudian terdakwa I menyampaikan agar penyerahan 1 (satu) ringgit emas sisanya agar dilakukan nanti setelah dibuatkan Surat Keterangan Gadai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa I menghubungi saksi korban Hj. MAEMUNAH dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Gadai sudah jadi, tidak lama

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs



kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui saksi korban Hj. MAEMUNAH di rumah adik saksi korban Hj. MAEMUNAH yang bernama Hartini, di mana pada pertemuan tersebut saksi korban Hj. MAEMUNAH menyerahkan 1 (satu) ringgit emas kepada terdakwa I, dan terdakwa I memberikan Surat Keterangan Gadai tertanggal 09 Mei 2022 yang terdapat tandatangan Kepala Dusun Bonto Sunggu atas nama ANSAR.

- Bahwa dari gadai sawah tersebut, saksi korban Hj. MAEMUNAH hanya pernah menerima uang dari terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 29 September 2022 dan sampai saat ini 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban Hj. MAEMUNAH, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa I dan para terdakwa selalu beralasan ketika ditagih.

- Bahwa setelah suami saksi korban Hj. MAEMUNAH memeriksa kebenaran Surat Keterangan Gadai tertanggal 09 Mei 2022 tersebut ke Kantor Desa Minasa Baji dan kepada Kepala Dusun Bonto Sunggu, belakangan diketahui bahwa Kepala Dusun Bonto Sunggu, yakni saksi HAMSAR tidak pernah membuat Surat Keterangan Gadai tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan saksi HAMSAR tertanggal 07 Maret 2023, dan batas-batas tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Gadai tersebut tidak ada.

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa sepetak sawah yang digadaikan kepada Hj. MAEMUNAH tersebut bukanlah milik terdakwa II dan tidak diketahui siapa pemiliknya, dan terdakwa II awalnya diminta oleh terdakwa I untuk mengaku-ngaku sebagai pemilik sawah tersebut agar saksi korban Hj. MAEMUNAH mau menyerahkan 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas kepada para terdakwa.

- Bahwa Surat Keterangan Gadai tertanggal 09 Mei 2022 tersebut yang membuat adalah terdakwa II atas suruhan terdakwa I tanpa persetujuan dari Kepala Dusun Bonto Sunggu yang sebenarnya, dan tandatangan Kepala Dusun Bonto Sunggu atas nama ANSAR yang ada dalam Surat Keterangan Gadai tersebut bukanlah tandatangan Kepala Dusun Bonto Sunggu sesungguhnya melainkan tandatangan seseorang yang disuruh oleh terdakwa I.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas dari saksi korban Hj. MAEMUNAH tersebut, para terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs



kemudian menjual emas-emas tersebut, di mana sebagian hasilnya diambil oleh terdakwa I, sebagian lainnya terdakwa I berikan kepada terdakwa II, dan sisanya terdakwa I berikan kepada saksi SUMARNI.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. MAEMUNAH mengalami kerugian sebesar 1 (satu) biji emas rupiah senilai ±Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) ringgit emas senilai ±Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total ±Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj Maemunah, S.E Binti Syafyuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

- Bahwa saat itu Hamriyani (Terdakwa II) mengambil emas saksi sebanyak dua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wita di rumah milik orang tua saudari Supi yang terletak di lingkungan Talamangape Kel Raya Kec Turikale Kab Maros dimana saat itu korban menyerahkan 1 (satu) buah Rupiah emas asli dan yang kedua yakni Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita korban menyerahkan kembali 1 (satu) buah Ringgit emas asli dirumah adik kandung korban atas nama Herlia yang terletak di lingkungan Pacelle Kel Raya Kec Turikale Kab Maros;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II menyatakan bahwa akan menggadaikan sawah miliknya kepada saksi dengan 1 (satu) buah Ringgit emas asli dan 1 (satu) buah emas Rupiah namun ternyata sawah milik Terdakwa itu tidak ada;

- Awalnya adik kandung saya atas nama saksi Herlia menyampaikan kepada saya "ada yang mau menggadaikan sawahnya" dan saya menjawab " oh iya bagaimana lancarji ? dan saksi Herlia menjawab " lancarji karena itu temanku atas nama Sufi orang tuanya juga menerima gadai tanah sawah butuhki 1 (satu) buah ringgit emas asli dan 1 (satu)



biji emas rupiah asli dan saya menjawab “ oh iya kalau begitu, kalau lancari mau ja” setelah itu saksi Herlia langsung menyampaikan kepada saudari Sufi bahwa saya siap menerima gadai tanah sawah itu dengan 1 (satu) buah ringgit emas asli dan 1 (satu) biji emas rupiah asli, Selanjutnya saksi Herlia menyampaikan kepada saya bahwa maumi itu na ambil 1 (satu) buah ringgit emas asli dan 1 (satu) biji emas rupiah asli karena sakit suaminya (butuh uang untuk berobat) dan saya menjawab “ oh iya saya tanya dulu suamiku” setelah suami saya menyetujui saya pun menyampaikan kembali kepada saksi Herlia “ oh iya mauji suamiku dimana dibawakan itu” dan saksi Herlia menjawab di rumahnya temanku saudari Sufi di lingkungan Talamangepe Kel.Raya Kec. Turikale Kab.Maros “ dan saya menjawab oh iya oke”

- Bahwa selanjutnya tepat pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita saya bersama suami saya menuju rumah orang tua saudari Sufi dan saya pun langsung kedalam rumah dan saya melihat ada 3 (tiga) orang yang ada didalam rumah yakni orang tua saudari Sufi, saudari Sufi, dan saksi Herlia, dan saya sendiri tidak lama kemudian orang tua saudari Sufi menelpon Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada saksi “tidak mau ki lihat lokasinya bu, lalu saya menjawab “ tidak usahmi saling percaya saja”

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada saya mau terima apa uang atau gabah, lalu saksi menjawab uang saja, Kemudian Terdakwa I menjawab oh iya bu nanti hasilnya dibagi 2 (dua) karena luasnya ± 60 are dan nanti saya kasih uang penjualan Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap panen karena ini sawah di panen 3 (tiga) kali dalam setahun, Kemudian saksi menjawab oh iya kalau begitu siapa yang punya sawah, kemudian Terdakwa I menjawab ini bu Terdakwa II yang punya sawah sambil Terdakwa I menunjuk kearah Terdakwa II;

- Bahwa Setelah itu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) biji emas rupiah asli dan Terdakwa I kemudian memberikan saya 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Mei 2022 selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada saya bahwa 1 (satu) ringgitnya kita serahkan setelah ada surat keterangan gadai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I menelpon saksi untuk menanyakan posisi saksi dan menyampaikan “ kepada saya “ dimanaki” sudah jadi mi ini surat keterangan gadai” dan saksi menjawab saya berada di rumah adek saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bisa disini saya serahkan itu 1(satu) ringgit emas yang jelas kita bawa itu surat keterangan gadai" dan Terdakwa I menjawab "oh iye" tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan saya langsung menyerahkan 1 (satu) ringgit emas yang diterima langsung oleh Terdakwa I dan begitu pun saya menerima surat keterangan gadai;

- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari saudari Fatmawati (Terdakwa I) sebesar Rp 4.0000.000 (empat juta rupiah) melalui transfer pada tanggal 29 september 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya tidak ada lagi yang saksi terima;

- Bahwa korban tidak mengetahui pasti dimana letak lokasi tanah itu namun pada surat keterangan gadai menjelaskan bahwa lokasi tanah itu terletak di Dusun Jawi-Jawi Desa Minasa Baji Kec Bantimurung Kab Maros;

- Bahwa setelah suami saksi bernama H Muh Hatta mengecek kebenarannya surat gadai tersebut di kantor Desa Minasa Baji Dan Kepala Dusun Bonto Sunggu atas nama Hamsar, dimana saksi Hamsar selaku kepala Dusun membuat surat pernyataan bahwa dirinya sebagai kepala Dusun tidak pernah bertandatangan di surat keterangan gadai surat tersebut dan juga menyampakan kepada korban dan suami korban bahwa tanah tersebut tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian 1 (satu) buah ringgit emas asli ±Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) biji emas rupiah asli ±Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian saksi adalah sejumlah ± Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ada kerugian korban yang dikembalikan oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II Hamriyani sudah pernah datang menemui korban untuk meminta maaf dan korban sudah memaafkan terdakwa Hamriyani;

- Bahwa Terdakwa II Hamriyani berjanji akan mengganti setengah kerugian korban sebesar Rp22.500.000,- yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 20 Januari 2024, dan terdakwa II Hamriyani telah memberikan sertifikat rumahnya kepada korban sebagai jaminan hutang.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Herlia Binti Syafyuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada kakak saksi bahwa ada orang yang ingin menggadaikan sawah miliknya yang dimana saksi mendapatkan informasi dari teman mengajar disekolah yakni saksi Supiati;
- Bahwa Terdakwa I menelfon saksi dan mengatakan ada temannya membutuhkan sejumlah uang karena kebutuhan mendesak sehingga ingin menggadaikan sepetak sawahnya;
- Bahwa saksi melihat saat diserahkan di rumah orang tua Supiati teman saksi yang saat itu 1 (satu) biji emas rupiah asli diterima oleh Terdakwa I Fatmawati dengan surat kwitansi yang ditandatangani oleh Hamriyani dan saat itu saksi juga mendengar Terdakwa I Fatmawati mengatakan 1 (satu) buah ringgit emas asli diserahkan nanti setelah surat keterangan gadai sudah jadi;
- Bahwa saat saksi Hj. Maemunah menyerahkan 1 (satu) rupiah emas asli kakak saksi sempat menanyakan siapa pemilik sawah tersebut dan Terdakwa I Fatmawati menjawab bahwa sawah yang digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa II Hamriyani;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Hamsar N bin Dg. Nawing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana penipuan dimana saksi sebagai Kepala Dusun Bonto Sunggu digunakan atau diatasnamakan dalam sebuah surat keterangan gadai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan atau membuat surat keterangan gadai seperti barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa stempel yang digunakan di Dusun dengan stempel yang digunakan di surat keterangan gadai tersebut berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini ketika suami saksi Hj.Maimunah datang kepada saksi dan memperlihatkan surat keterangan gadai tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada suami saksi Hj.Mamunah bahwa surat keterangan gadai ini bukan saksi yang membuat;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Sumarni Binti Tuwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Awal terjadinya Terdakwa II mengadaikan sawah miliknya dengan barang berupa 1 (satu) buah ringgit asli dan 1 (satu) biji emas rupiah asli kepada saksi Hj. Maemunah kalau dinilai dengan rupiah sekitar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), saya mengetahui masalah tersebut dari Terdakwa I karena sebelumnya saya hubungi Terdakwa I, karena saya butuh mau pinjam uang karena orang tua saya sakit, namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saya berapa kita butuhkan uang, lalu saya bilang saya butuh uang sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa I mengatakan kalau uang sejumlah itu saya tidak punya, kecuali kalau kamu mau Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ada, jadi saya bilang iya, kemudian 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I menghubungi saya dan mengatakan saya ada lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu saya bilang iya, jadi jumlah uang yang saya terima dari Terdakwa I sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang diberikan untuk dipinjamkan oleh Terdakwa I awalnya saksi tidak ketahui dari mana asalnya;
 - Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa I pada tanggal 9 Mei 2022 sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 12 Mei 2022 saya terima transferan lagi dari Terdakwa I melalui rekening saya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Supiati, S.Pd. Binti Supu Ukkas dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada saudari Herlia adik saksi korban bahwa Fatmawati ingin mengadaikan sawah sehingga Herlia menyampaikan kepada kakaknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Fatmawati dulunya menggadaikan sawah kepada orang tua saksi dan uang milik orang tua saksi sudah tidak cukup lagi sehingga Fatmawati menyampaikan kepada saksi dengan perkataan sapa tau ada temanta yang mau gadai sawah supaya di sampaikan jikalau ada sawah yang ingin digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Fatmawati menggadaikan beberapa sawah kepada orang tua saksi dengan mengambil 2 (dua) rupiah emas, 1 (satu) ringgit emas dan Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) ditahun 2021 namun singkat cerita di bulan Mei 2022 Fatmawati datang kembali kepada orang tua saksi untuk menawarkan gadai sawah kembali akan tetapi orang tua saksi tidak memiliki uang yang cukup sehingga saat itu Fatmawati menyampaikan kepada saksi “sapa tau ada temanta kak yang mau gadai sawah tolong informasikan bahwa masih ada sawah yang mau digadaikan” sehingga saksi menyampaikan teman saksi yang kebetulan satu profesi sebagai guru mengajar di SD Muhammadiyah Maros atas nama Herlia dan Herlia menyampaikan kepada kakaknya atas nama Maemunah dan Maemunah tatarik sehingga terjadi kesepakatan gadai namun saat itu saksi tidak berada saat di rumah orang tua saksi diserahkan sejumlah emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fatmawati Arni:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Supiati sekitar bulan Mei 2022 dan meminta dicarikan temannya yang mau menerima gadai sawah;
- Bahwa selanjutnya saksi Supiati kemudian menyampaikan kepada Herlia jika ada temannya yang mau menggadai sawah, yakni Hj. Maemunah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi korban Hj. Maemunah awalnya pada saat transaksi pertama kali sekitar bulan Mei 2022 di rumah saksi Supiati.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Hj. Maemunah bahwa sawah yang akan digadaikan adalah milik Terdakwa II Hamriyani yang terletak di Dusun Jawi-Jawi, Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.
- Bahwa Terdakwa II tidak punya sawah di lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Maemunah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) biji rupiah emas dan 1 (satu) ringgit emas yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa emas tersebut diterima dalam dua kali penyerahan, yakni pertama pada tanggal 04 Mei 2022 di rumah Supiati yang beralamat di Lingkungan Talamangepe, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros, dan yang kedua pada tanggal 09 Mei 2022 di rumah adik Hj. Maemunah di Lingkungan Pacelle, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa penyerahan yang pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Hamriyani, namun yang kedua hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan hasil panen sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen dalam 1 (satu) tahun kepada korban dalam bentuk uang, yakni satu kali panen sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);-
- Bahwa benar pada penyerahan yang kedua, Terdakwa memberikan Surat Keterangan Gadai kepada saksi korban Hj. Maemunah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh juru ketik untuk membuat Surat Keterangan Gadai tersebut.
- Bahwa tanda tangan Kepala Dusun dalam Surat Keterangan Gadai tersebut merupakan tanda tangan teman Terdakwa yang bernama Maskur yang Terdakwa suruh untuk menandatangani, sedangkan stempelnya milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan hasil panen kepada korban sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening, yakni sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran hasil panen tersebut berasal dari uang pribadi Terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas tersebut Terdakwa jual bersama dengan Terdakwa II Hamriyani di Pasar Tramo Maros;
- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah tersebut terdakwa jual seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan hasilnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Hamriyani, lalu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sumarni, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa 1 (satu) ringgit emas tersebut terdakwa jual seharga Rp28.000.000,-, dan hasilnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Hamriyani, dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sumarni;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa Hamriyani adalah atas kemauannya sendiri, sebab membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumahnya;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan hal ini karena butuh uang untuk membayar utang;

Terdakwa II Hamriyani Binti H Muhammad Anwar Kanai:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Fatmawati sejak bulan Februari 2022 dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Terdakwa I Fatmawati untuk mengaku sebagai pemilik sawah yang akan digadaikan kepada Hj. Maemunah dengan 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sawah tersebut;



- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumah Terdakwa yang akan di lelang.
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi sawah yang dimaksud oleh Terdakwa I tersebut berada di Kec. Bantimurung, Kab. Maros, tepatnya di belakang Pertamina Jawi-Jawi.
- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas tersebut yang menerima adalah Terdakwa Fatmawati;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) emas rupiah tersebut, terdakwa diberikan oleh Terdakwa I sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram seharga Rp700.000,-/gran, dan dari penjualan 1 (satu) ringgit emas terdakwa diberikan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Fatmawati menjanjikan akan memberikan hasil panen dari sawah tersebut kepada Hj. Maemunah sebanyak 3 (tiga) kali panen dalam bentuk uang, namun hanya sekali diberikan dan selebihnya tidak lagi;
- Bahwa cincin yang pernah diberikan oleh Terdakwa Fatmawati tersebut, diminta kembali oleh Terdakwa Fatmawati untuk digadaikan dan saat ini cincin tersebut sudah di lelang;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Terdakwa Fatmawati karena dijanjikan akan dibantu untuk membayar cicilan rumah dengan cara dipinjamkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dan sudah dimaafkan oleh korban Hj. Maemunah, dan antara Terdakwa dan korban telah ada kesepakatan di mana Terdakwa akan mengganti setengah dari kerugian korban, yakni sebesar Rp22.500.000,- yang akan dilunasi pada tanggal 20 Januari 2024 dan Terdakwa telah menyerahkan sertifikat rumah Terdakwa kepada korban sebagai jaminan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2023 dan Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi atas nama ibu Hj.Maemuna dengan tertulis 1 (satu) Biji emas rupiah asli;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Gadai yang ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama HAMRIYANI dan pihak ke dua atas nama Hj, MAEMUNA, tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 116/PenPid.B-SITA/2023/PN Mrs tertanggal 2 Agustus 2022, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saksi Supiati sekitar bulan Mei 2022 dan meminta dicarikan temannya yang mau menerima gadai sawah;
- Bahwa selanjutnya saksi Supiati kemudian menyampaikan kepada Herlia jika ada temannya yang mau menggadai sawah, yakni Hj. Maemunah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi korban Hj. Maemunah awalnya pada saat transaksi pertama kali sekitar bulan Mei 2022 di rumah saksi Supiati.
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Hj. Maemunah bahwa sawah yang akan digadaikan adalah milik Terdakwa II Hamriyani yang terletak di Dusun Jawi-Jawi, Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs



- Bahwa Terdakwa II tidak punya sawah di lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Maemunah;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) biji rupiah emas dan 1 (satu) ringgit emas yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa emas tersebut diterima oleh Terdakwa I dalam dua kali penyerahan, yakni pertama pada tanggal 04 Mei 2022 di rumah Supiati yang beralamat di Lingkungan Talamangepe, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros, dan yang kedua pada tanggal 09 Mei 2022 di rumah adik Hj. Maemunah di Lingkungan Pacelle, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa penyerahan yang pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Hamriyani, namun yang kedua hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan akan memberikan hasil panen sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen dalam 1 (satu) tahun kepada korban dalam bentuk uang, yakni satu kali panen sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah),-.
- Bahwa benar pada penyerahan yang kedua, Terdakwa I memberikan Surat Keterangan Gadai kepada saksi korban Hj. Maemunah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh juru ketik untuk membuat Surat Keterangan Gadai tersebut.
- Bahwa tanda tangan Kepala Dusun dalam Surat Keterangan Gadai tersebut merupakan tanda tangan teman Terdakwa yang bernama Maskur yang Terdakwa suruh untuk menandatangani, sedangkan stempelnya milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan hasil panen kepada korban sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening, yakni sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran hasil panen tersebut berasal dari uang pribadi Terdakwa I;



- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas tersebut Terdakwa jual bersama dengan Terdakwa II Hamriyani di Pasar Tramo Maros;

- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah tersebut Terdakwa jual seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan hasilnya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa II Hamriyani, lalu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sumarni, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa 1 (satu) ringgit emas tersebut Terdakwa jual seharga Rp28.000.000,-, dan hasilnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Hamriyani, dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sumarni;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa Hamriyani adalah atas kemauannya sendiri, sebab membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumahnya;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan hal ini karena butuh uang untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



4) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata "*barang siapa*" yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*hij*" dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007:395-396);

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, barang siapa dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, "barang siapa" dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai "*Tiada pidana tanpa kesalahan*". Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut undang undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa dengan demikian, “barang siapa” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, strafbaar *feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Fatmawati Arni, Binti H. Muhammad Amin, dan Hamriyani binti H. Muhammad Anwar Kanai yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Para Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Para Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan “sengaja”. Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*). Opzet als oogmerk adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti benar hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saksi Supiati sekitar bulan Mei 2022 dan meminta dicarikan temannya yang mau menerima gadai sawah;
- Bahwa selanjutnya saksi Supiati kemudian menyampaikan kepada Herlia jika ada temannya yang mau menggadai sawah, yakni Hj. Maemunah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi korban Hj. Maemunah awalnya pada saat transaksi pertama kali sekitar bulan Mei 2022 di rumah saksi Supiati.
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Hj. Maemunah bahwa sawah yang akan digadaikan adalah milik Terdakwa II Hamriyani yang terletak di Dusun Jawi-Jawi, Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.
- Bahwa Terdakwa II tidak punya sawah di lokasi yang disebutkan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Maemunah;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) biji rupiah emas dan 1 (satu) ringgit emas yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa emas tersebut diterima oleh Terdakwa I dalam dua kali penyerahan, yakni pertama pada tanggal 04 Mei 2022 di rumah Supiati yang beralamat di Lingkungan Talamangepe, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros, dan yang kedua pada tanggal 09 Mei 2022 di rumah adik Hj. Maemunah di Lingkungan Pacelle, Kel. Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa penyerahan yang pertama Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Hamriyani, namun yang kedua hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan akan memberikan hasil panen sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen dalam 1 (satu) tahun kepada korban dalam bentuk uang, yakni satu kali panen sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah),-.



- Bahwa benar pada penyerahan yang kedua, Terdakwa I memberikan Surat Keterangan Gadai kepada saksi korban Hj. Maemunah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh juru ketik untuk membuat Surat Keterangan Gadai tersebut.
- Bahwa tanda tangan Kepala Dusun dalam Surat Keterangan Gadai tersebut merupakan tanda tangan teman Terdakwa yang bernama Maskur yang Terdakwa suruh untuk menandatangani, sedangkan stempelnya milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan hasil panen kepada korban sebanyak 2 (dua) kali melalui transfer rekening, yakni sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran hasil panen tersebut berasal dari uang pribadi Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah dan 1 (satu) ringgit emas tersebut Terdakwa jual bersama dengan Terdakwa II Hamriyani di Pasar Tramo Maros;
- Bahwa 1 (satu) biji emas rupiah tersebut Terdakwa jual seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan hasilnya sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa II Hamriyani, lalu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sumarni, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa 1 (satu) ringgit emas tersebut Terdakwa jual seharga Rp28.000.000,-, dan hasilnya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Hamriyani, dan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sumarni;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa Hamriyani adalah atas kemauannya sendiri, sebab membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan hal ini karena butuh uang untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah menikmati sejumlah uang dari saksi korban Hj. Maemunah dan uang tersebut juga telah digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan hal tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan atau niat dari Para Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk mengerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah 2 (dua) buah perhiasan emas masing-masing berupa Ringgit dan rupiah yang jika ditotalkan sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang / uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu kebohongan dengan cara akan menggadaikan sawah milik Terdakwa II seolah-olah bahwa sawah tersebut memang benar adanya, namun kenyataannya bahwa Terdakwa II sama sekali tidak mempunyai sawah seperti yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada saksi korban Hj. Maemunah, dan atas gadai sawah tersebut, saksi korban telah menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas berbentuk ringgit dan rupiah yang diserahkan kepada Terdakwa II yang jika ditotalkan harga atas kedua emas tersebut adalah bernilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membuat kwitansi dan surat keterangan Gadai sawah yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad. 4 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana yaitu yang mempunyai kapasitas : Orang yang



melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), dan Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*). Pengertian *Pleger* itu sendiri, dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik, dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria, yaitu : a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan mengenai kapasitas seseorang sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) yaitu adanya kerjasama fisik dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa, maka dari padanya telah terbukti bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan cara akan menggadaikan sawah milik Terdakwa II seolah-olah bahwa sawah tersebut memang benar adanya, namun kenyataannya bahwa Terdakwa II sama sekali tidak mempunyai sawah seperti yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada saksi korban Hj. Maemunah, dan atas gadai sawah tersebut, saksi korban telah menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas berbentuk ringgit dan rupiah yang diserahkan kepada Terdakwa II yang jika ditotalkan harga atas kedua emas tersebut adalah bernilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membuat kwitansi dan surat keterangan Gadai sawah yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan, seringan - ringannya atas tuntutan



Jaksa Penuntut Umum dikarenakan karena Terdakwa I merupakan ibu dari 3 (tiga) orang anak orang anak yang masih kecil - kecil yang masih butuh bimbingan kasih sayang dari ibunya dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan permohonan Terdakwa II yang menyatakan sangat menyesali perbuatannya, serta antara Terdakwa II dan korban Hj. Maemunah telah berdamai, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dijatuhkan hukuman percobaan atau mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu Hj. Maemunah dengan tertulis 1 (satu) biji emas rupiah asli dan 1 (satu) lembar surat keterangan gadai yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Hamriyani dan pihak kedua atas nama Hj. Maemunah yang telah disita dari sakis Hj. Maemunah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah di pidana dalam perkara lain;
- Terdakwa I tidak mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II telah dimaafkan oleh korban dan berjanji akan membayar sebagian dari total kerugian saksi Hj. Maemunah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin, dan Terdakwa II Hamriyani binti H. Muhammad Anwar Kanai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fatmawati Arni binti H. Muhammad Amin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Hamriyani binti H. Muhammad Anwar Kanai dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ibu Hj. Maemunah dengan tertulis 1 (satu) biji emas rupiah asli;
- 1 (satu) lembar surat keterangan gadai yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama Hamriyani dan pihak kedua atas nama Hj. Maemunah;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Maemunah;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ade Hartanto Isman, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hakim, S.H., M.H

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mrs